

# EVALUASI PERATURAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**BOBI SYAHPUTRA**

Ilmu Sosial. Universitas Islam Kuantan Singingi. Jl. Gatot Subroto KM 7. Kebun Nenas.  
Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi  
[Bobysyahputra@gmail.com](mailto:Bobysyahputra@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This research was conducted in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Implementation of Minimum Service Standards of Villages in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials used the saturated sampling technique, where all populations were sampled, totaling 6 people. and for the elements of the sample society totaling 43 people, using the Simple Random Sampling technique, ie taking sample members from the population is done randomly without regard to strata that exist in that population. Analysis of the data used is quantitative descriptive, which is analyzing data obtained from the results of questionnaires, then processed, and then the authors draw conclusions from the results of data processing. The results showed that the implementation of the Minimum Service Standards of Villages in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency, which produced an average value of 2.57, meant that they were at Poor Intervals. This is because of the 6 indicators used in this study, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Similarity, Responsiveness, and Efficiency, only one indicator is good enough, the rest overall indicators are not Good.*

**Keywords: Evaluation, Minimum Village Service Standard Rule**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 6 orang. dan untuk Unsur masyarakat sampel berjumlah 43 orang, menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,57 berarti berada pada interval Kurang Baik.*

**Keywords: Evaluasi, Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan didalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, ditiap-tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat ditiap struktur organisasi yang ada.

Pelayanan umum di Desa Pulau Komang merupakan unsur pelayanan publik yang memiliki pengguna pelayanan adalah masyarakat, yang harusnya desa pulau komang memberikan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017, pasal 5 Standar pelayanan minimal meliputi :

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan
- b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan
- c. Pemberian surat keterangan
- d. Penyederhanaan pelayanan
- e. Pengaduan masyarakat

Berasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal desa, terlihat apa-apa saja yang menjadi standar pelayanan minimal desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal desa, Namun pada kenyataannya penerapan pelayanan publik di Desa Pulau Komang masih kurang memuaskan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara lepas penulis dilapangan menemukan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Berikut permasalahan yang penulis temukan berdasarkan observasi saya dan mewawancarai beberapa warga :

1. Kurangnya informasi yang ada di desa, Masyarakat sering kali kesulitan dalam pelayanan, baik persyaratan, mekanisme dan waktu pelayanan, sebab Tidak tersedianya informasi/tidak dilakukan penyebaran informasi jika ada sesuatu hal mengenai pelayanan. Dan lagi disaat ingin melakukan suatu urusan, kantor desa tidak memiliki jadwal pelayanan yang sesuai, dikarenakan terkadang aparatur desa tidak berada ditempat.
2. Masyarakat dalam mengurus sesuatu terkesan lambat, seperti surat pengantar dari desa, keterangan miskin, KTP, akte kelahiran, SKCK dan lain lain, dikarenakan petugas yang kadang tidak berada ditempat.
3. Dari keterangan beberapa warga yang pernah mengurus surat keterangan, Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat diselesaikan lebih dari 1 (satu) hari, padahal jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal desa ini, Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat harus diselesaikan dalam 1 (satu) hari. Harusnya dalam pelayanan bisa dilakukan penyederhanaan agar lebih cepat, namun malah cenderung memperlambat. Dan jika ada sesuatu mengenai pelayanan, masyarakat tidak tau akan mengadu

kemana. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 5 ada menyebutkan mengenai pengaduan masyarakat, namun tidak ada wadah untuk tempat pengaduan tersebut, serta masyarakat tidak mengetahui mengenai tata cara penyampaian pengaduan.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara lepas tersebut terlihat bahwa belum sesuai pelayanannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal desa yang yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat selama ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana pelayanan yang ada di desa Pulau Komang ini.

Diduga Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Belum Maksimal, penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Administrasi Negara**

Menurut Nigro (dalam Syafii 2010:24), “Administrasi Negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Administrasi Negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah”.

#### **2.1.2 Teori Organisasi**

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

#### **2.1.3 Teori Evaluasi**

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45).

#### **2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Dessler (2015:3), “Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan”.

#### **2.1.5 Teori Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang

ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

#### **2.1.6 Teori Administrasi Pemerintahan Desa**

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Ruang lingkup Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari : (permendagri no 47 tahun 2016)

##### **1. Administrasi Umum**

Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

##### **2. Administrasi Penduduk**

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

##### **3. Administrasi keuangan.**

Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

##### **4. Administrasi pembangunan**

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

**3.2.1 Populasi** adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012: 119).

**3.2.2 Sampel** adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. (Sugiyono, 2012 : 61).

#### **3.3 Sumber Data**

**3.3.1 Data Primer** adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara dengan sumber informannya berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

**3.3.2 Data Sekunder** adalah berupa data-data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti hasil dokumentasi laporan-laporan dan data-data lain yang dianggap penting dalam menjelaskan masalah.

#### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan di Desa Pulau Komang karena ingin mengetahui bagaimana Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang ini, sebab hasil observasi terdapat beberapa masalah yang berhubungan mengenai standar pelayanan desa ini.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

**3.6.1 Kuesioner** merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017:162).

**3.6.2 Observasi** merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009:166).

**3.6.3 Dokumentasi** adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Menurut Sugiyono (2009:240).

### 3.7 Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini.

Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka.

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{N}{F}$$

Keterangan :

$\bar{X}$  = Rata – rata

N = Bobot

F = Jumlah Responden

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana.

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Dimana :

Rentang = Nilai Tertinggi - Nilai Terendah

Banyaknya Kelas Interval = 5

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{5 - 1}{5}$$

$$= \frac{5}{0,8}$$

1,00 - 1,79	= Tidak Baik
1,80 - 2,59	= Kurang Baik
2,60 - 3,39	= Cukup Baik
3,40 - 4,19	= Baik
4,20 - 5,00	= Sangat Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,57 berarti berada pada interval Kurang Baik.

Indikator Efektifitas Dalam Pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,52 yang berada pada interval Kurang Baik, Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Minimal Desa yang diberikan pemerintah desa Pulau Komang saat memberikan pelayanan kepada masyarakat memang belum baik, dapat dilihat dengan tidak adanya informasi mengenai pelayanan baik proses maupun persyaratan pelayanan, dan jadwal pelayanan yang terkadang tidak sesuai serta kedisiplinan aparatur desa yang terkadang tidak berada ditempat sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, serta Pencapaian tujuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa ini juga kurang baik, dikarenakan masih terdapat masalah mengenai kedisiplinan aparatur pemerintahan desa, sehingga membuat kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan minimal desa sehingga pencapaian tujuan masih kurang baik karena terdapat masalah disiplin dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 ini.

Indikator Efisiensi Dalam Pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 2,50 yang berada pada interval Kurang Baik, terlihat dengan Usaha Oleh Pihak Pemerintah Desa Pulau Komang Sebagai Pelaksana Dalam Penyelenggaraan Pelayanan memang kurang baik, terlihat dengan rendahnya kedisiplinan aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pelayanan minimal desa ini. Kedisiplinan ini yang membuat tidak sesuai nya jadwal pelayanan yang diberikan, terlihat dengan sumberdaya manusia yang kurang disiplin dan menyelenggarakan pelayanan tidak sesuai jadwal hingga tidak efisiennya pelayanan minimal desa oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya ini, serta terlihat dengan masih terdapat permasalahan dalam jadwal pelayanan, kedisiplinan aparatur desa dalam memberikan pelayanan hingga mengakibatkan kurang baiknya pelayanan minimal desa di Desa Pulau Komang Sentajo ini

Indikator Kecukupan Dalam Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan rata-rata adalah 2,59 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kecukupan dalam pelayanan adalah Kurang Baik, terlihat dengan Kecukupan Sumber daya manusia dalam pelayanan pada dasarnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah desa pulau komang sentajo sudah baik dalam segi jumlah, namun kurang baik dalam penyelenggaraannya karena masih terdapat masalah disiplin yang mengakibatkan tidak sesuainya jadwal pelayanan, Kecukupan Sumber Daya Anggaran Dalam Pelayanan memang sudah cukup baik, karena setiap desa mendapat anggaran yang cukup besar, harusnya cukup untuk menunjang mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan minimal desa, serta dapat dilihat dengan peralatan yang ada di kantor desa pulau komang ini cukup lengkap sebagai penunjang penyelenggaraan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Kesamaan Dalam Dalam Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata adalah 2,76 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kesamaan pelayanan adalah Cukup Baik, terlihat dengan kesamaan pelayanan di kantor desa pulau komang sama dengan yang lainnya hanya saja kedisiplinan aparat desa yang membuat ketidak sesuaian jadwal dengan yang seharusnya, proses pelayanan yang diberikan pemerintah desa pulau komang pada dasarnya sama saja, hanya saja ketidak sesuaian jadwal akibat tidak disiplinnya aparat desa yang kadang tidak berada ditempat yang membuat proses pelayanan menjadi lambat dikarenakan jadwal yang tidak jelas, serta terlihat dengan pemberlakuan pelayanan kesamaan proses dalam pelayanan yang diberikan pemerintah desa pulau komang kepada setiap masyarakat tanpa memandang status sosial masyarakat yang dilayani, semua diberlakukan pelayanan yang sama

Indikator Ketanggapan Pemerintah Desa Dalam memberikan Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata adalah 2,54 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Ketanggapan dalam pelayanan adalah Kurang Baik, hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan aparat desa dan tidak jarang kadang tidak berada ditempat hingga mengakibatkan ketidak sesuaian jadwal pelayanan, bagaimana bisa taggap melayani dengan kedisiplinan yang masih belum baik, yang tidak jarang aparat yang tidak berada di tempat, ketidak sesuaian jadwal pelayanan, serta terkadang petugas yang tidak berada di tempat. Padahal harusnya jam kerja harus berada di kantor sebab suatu perizinan harus selesai dalam satu hari, serta dikarenakan terdapat masalah ketidak disiplin aparat desa yang kadang tidak berada ditempat, hingga membuat ketidaksesuaian jadwal dalam pelayanan.

Indikator Ketepatan Ketepatan Pemerintah Desa Dalam memberikan Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai secara rata-rata adalah 2,54 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Ketepatan Pemerintah Desa Dalam memberikan Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kurang Baik, hal ini dapat dilihat dengan ketidak sesuaian jadwal pelayanan dikarenakan aparat desa yang tidak disiplin dan terkadang tidak berada ditempat, serta kantor yang sering terlambat buka, dapat dilihat dari kedisiplinan pegawai yang mengakibatkan ketidak sesuaian jadwal pelayanan, bahkan masyarakat sampai menunggu kantor buka dan menunggu aparat desa yang tidak berada ditempat, serta dapat dilihat dengan ketidak sesuaian jadwal pelayanan, aparat desa tidak berada di tempat. Hingga terganggunya

proses pelayanan ini, padahal berdasarkan Peraturan Standar Pelayanan Minimal Desa salah satunya terdapat penyederhanaan pelayanan, namun kenyataan dilapangan malah memperlambat pelayanan, dengan ketidak disiplinnya aparat desa ini.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 2,57 berarti berada pada interval Kurang Baik. Hal ini dikarenakan dari 6 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan, dan Ketepatangunaan, hanya satu indikator yang cukup baik, sisanya keseluruhan indikatornya Kurang Baik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang mana diantaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan Skripsi ini.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademis dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.
6. Kepala Desa serta Perangkat Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad Husin dan Ibunda Wastia serta Abang Ade Novia dan Kakak Widia yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil dan do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta orang terdekat Fifin Hidayati yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.
8. Teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga terselesainya penelitian ini. Terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, saya harapkan Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca terutama bagi diri saya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar Prabu Mangkunegara, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka setia : Bandung

Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.

Faried, Ali. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi*. Rajawali Pers. Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta

Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Siagian P, Sondang 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama : Bandung.

Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara.

Syafii, Inu Kencana. 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung: PT Bumi Aksara

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. PT Bumi Aksara : Jakarta.

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

**Sumber Lain :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa